

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan umat manusia. Hal ini memberikan kemudahan dalam semua kegiatan aktivitas manusia. Kebutuhan manusia yang banyak menjadi mudah bila memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Pemanfaatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk komunikasi jarak jauh, mencari data, hingga kegiatan bisnis.

Perkembangan kegiatan di dunia bisnis saat ini, memiliki banyak cara pelaku usaha untuk membuat konsumen tertarik menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sehingga, melahirkan banyak inovasi dan kreatifitas pelaku usaha dalam menjajakan barang dan jasanya. Salah satunya yaitu menggunakan internet sebagai media penawaran produk milik pelaku usaha. Kegiatan perdagangan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat dengan *e-commerce*.¹ Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* telah merubah perdagangan konvensional yang di antara pihak-pihaknya harus berinteraksi secara langsung atau bertemu.²

Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk ditandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik dirancang pada saat pembelian, pemeriksaan, dan pengiriman, karena itu ketersediaan informasi yang

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Hak Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

² Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gulton, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 144.

benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam *e-commerce* merupakan suatu prasyarat mutlak.³ Akses yang mudah karena maraknya bisnis *e-commerce*, menarik banyak konsumen ditambah dengan pelayanan yang ramah ada pula tawaran yang tak kalah menarik dari pelaku usaha dalam bisnis *e-commerce* ini, yaitu pinjaman atau kredit.

Pinjaman atau kredit *online* ini menimbulkan suatu inovasi baru dalam industri jasa keuangan lembaga pembiayaan. Mulai dari perdagangan yang sekarang kita kenal dengan *e-commerce* begitu pula sektor keuangan yang sekarang ini kita kenal dengan nama *Financial Technology* yang berikutnya disebut sebagai *Fintech*. Saat ini peluang prospektif untuk tumbuhnya industri *Fintech* di Indonesia menjadi semakin besar, serta banyak pula masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu melakukan transaksi online.

Hingga November 2017, Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian disebut sebagai OJK mencatat dana *Fintech peer to peer lending* yang berikutnya disebut dengan *P2P lending* mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya. Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan *fintech P2P lending* di OJK, termasuk *fintech syariah*, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam daftar tunggu (*pipeline*). Sedangkan jumlah peminjam di perusahaan *fintech* hingga Januari 2018 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun.⁴

³ Atip Latifulhayat, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*)", Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 18, 2002, hlm.

⁴ Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal 2, no. 1, 2018, hlm. 26.

OJK sendiri merupakan badan independen pemerintah yang mengawasi sektor keuangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Salah satu tugas OJK sendiri dalam *Fintech* ini yaitu mengawasi sektor keuangan *crowd funding p2p Lending*, karena wewenang lembaga keuangan *digital payment* ada pada Bank Indonesia.

Penyelesaian sengketa bisnis di sektor industri jasa keuangan (IJK) diatur secara khusus oleh lembaga OJK yang bertindak menggantikan peran BI selaku regulator dan pengawas lembaga perbankan. Selain berwenang mengawasi lembaga perbankan, OJK juga mengambil alih peran Bapepam-LK dalam bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Dasar hukum Pembentukan OJK adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Namun sering berkembangnya *P2P Lending* yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang, permasalahan resiko pada *P2P Lending* pun semakin beragam pula salah satunya perlindungan hukumnya. Dengan dalih mempermudah masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa agunan, para perusahaan pun akhirnya mengabaikan asas perlindungan hukumnya, seperti dalam aplikasi pinjaman uang bagi orang yang meminjam uang wajib memberikan izin kepada perusahaan untuk mengakses semua data baik privasi maupun umum yang ada pada *smartphone* si peminjam, kemudian menaikkan bunga setinggi mungkin apabila si peminjam telat bayar, dan yang paling parah

adalah menyalahgunakan data *smartphone* si peminjam yang diberikan kepada *debt collector* untuk menagih utang tersebut secara paksa dan tak beretika.

Kemenkominfo juga turut berperan dalam dunia bisnis Fintech. Kewenangan Kemenkominfo hanya sebatas menindak Fintech yang tidak sesuai aturan jika ada arahan dari OJK, sebab fintech-fintech tersebut berada langsung di bawah pengawasan OJK. Fintech yang menurut OJK melanggar akan ditindak lanjuti oleh Kemenkominfo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dengan memblokir atau mematikan aplikasi, situs (*website*), dll.

Perlindungan data pribadi sebagai faktor penting melindungi kepentingan konsumen yang memastikan tidak digunakan untuk penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen keuangan, termasuk pemanfaatan data yang wajib memerlukan persetujuan konsumen jika akan digunakan lembaga jasa keuangan untuk penawaran produk dan/atau jasa keuangan.⁵ Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut sebagai POJK LPMUBTI. Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dan perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*, Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017, hlm. 15.

Pasal 18 POJK LPMUBTI ini menyatakan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi meliputi salah satunya perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dan Pasal 26 huruf a POJK LPMUBTI ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki ikatan dengan penerima pinjaman dan kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib untuk menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi peminjam, maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam Untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan).

Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara serta ke BPSK. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan.

Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh

pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.⁶

BPSK diberi tugas dan wewenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi, sanksi ini hanya satu arah saja, yakni hanya ditujukan kepada pelaku usaha. BPSK tak diberi wewenang menjatuhkan sanksi apapun kepada konsumen, sekalipun misalnya, konsumen itu dinyatakan keliru dalam pengaduan atau permohonan atau gugatannya. Dilihat dari optik ini, ada kecenderungan BPSK lebih berpihak pada konsumen di dalam putusan-putusannya. Agar kecenderungan ini tidak *overdosis*, maka BPSK tidak diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi non-administratif, apalagi sanksi pidana. Undang-undang hanya memberi wewenang penjatuhan sanksi pidana ini pada pengadilan negeri tatkala suatu kasus sudah masuk ke dalam domain hukum pidana.

Menurut Pasal 37 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penjatuhan sanksi administratif hanya dapat dilakukan untuk proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase (selanjutnya disebut Kepmenperindang 350/2001). Jika prosesnya bukan arbitrase, yaitu mediasi atau konsiliasi, “putusan” dari majelis tersebut hanya berupa perjanjian tertulis dan tidak memuat sanksi administratif. Jika dijatuhkan sanksi administratif, maka sanksi ini pun dibatasi dalam bentuk penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kata “ganti rugi” yang

⁶ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656/30026> diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 12.00 WIB.

dipadankan dengan kata “sanksi administratif” ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b.

Walaupun di atas dikatakan bahwa BPSK tidak berwenang menjatuhkan sanksi non-administratif, ternyata di luar sanksi administratif ini terdapat “sanksi ganti rugi” yang tidak termasuk dalam “sanksi administratif” yakni apabila pelaku usaha dinilai oleh majelis arbitrase telah menyebabkan kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Besaran sanksinya tidak ditetapkan, namun disebutkan rinciannya dalam Pasal 12 ayat (2) Kemenperindag Nomor 350/2001, yaitu: (1) pengembalian uang; (2) penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Selain pilihan secara alternatif, sanksi ganti rugi dan sanksi administratif ini dapat diterapkan secara kumulatif, sebagaimana terlihat dari kata “dan/atau” yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a Kepmenperindag Nomor 350/2001.⁷

Terkait kewenangan BPSK ini Mahkamah Agung atau disingkat dengan MA telah menerbitkan putusannya. Dalam beberapa putusan MA menyatakan keberatan terhadap kewenangan BPSK mengadili sengketa di bidang pembiayaan konsumen ini. Terlihat dalam Putusan No. 27 K/PDT.SUS/2013 tanggal 23 Maret 2013, MA menyatakan dalam amarnya selain BPSK tidak berwenang mengadili sengketa a quo, MA juga menyatakan membatalkan putusan BPSK terhadap sengketa pembiayaan konsumen tersebut. Konsistensi sikap MA atas permasalahan hukum ini menjadi dasar bagi BPSK dalam menyelesaikan sengketa

⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/> diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 12.34 WIB.

terkait pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan menyarankan menyelesaikan secara litigasi ke pengadilan negeri.⁸

Lembaga BPSK yang tidak berwenang menurut Putusan MA diatas dapat menimbulkan kebingungan dalam alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang saat ini semakin banyak digunakan debitur untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau litigasi. Hal ini disebabkan kreditur enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi Pengadilan di Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis online. Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana, dan murah namun faktanya tidak demikian. Proses peradilan masih tergolong lama, berbelit-belit, biayanya mahal, dan putusnya sulit dieksekusi. Kewenangan pelaku sengketa menggunakan jalur litigasi juga disebabkan proses pengadilan yang bersifat menang-kalah, sehingga dapat merusak hubungan peminjam. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) lebih diminati karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif. Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti : negosiasi, mediasi, dan ajudikasi. Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan menempuh negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai ahli hukum, mediator, dan ajudikator.⁹

⁸ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59f2b4473d8f0/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah?page=3> Diakses 17 Agustus 2020 Pukul 19.40 WIB

⁹ <http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/download/568/pdf> Diakses pada 12 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB.

Ajudikasi saat ini mulai diterapkan di sektor industri jasa keuangan karena cara ini dinilai dapat membantu nasabah kecil yang tidak mempunyai posisi setara jika berhadapan dengan lembaga jasa keuangan. Meskipun ajudikasi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, namun cara ini sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga APS Di Sektor Jasa Keuangan. Ajudikasi mirip dengan arbitrase, namun prosesnya jauh lebih sederhana dan cepat. Pihak pemohon diberikan hak opsi untuk menyetujui atau menolak hasil putusan ajudikasi. Jika pemohon setuju maka putusan ajudikasi dapat diberlakukan dan bersifat final dan mengikat. Pihak termohon tidak diberi hak opsi, sehingga harus menerima apapun hasil putusan ajudikasi. Hak opsi semacam ini tidak dijumpai dalam proses arbitrase.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh penerima pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka kreditur dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana Pasal 39 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada otoritas

¹⁰ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.4, Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm.421-422

jasa keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan *fintech* berbasis *peer to peer lending*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan *fintech*. Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukanlah penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek perlindungan hukum yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM ONLINE PADA PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* YANG BELUM BERIZIN DAN TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang belum terdaftar dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peminjam online pada perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang belum berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
3. Bagaimana upaya hukum dari OJK terhadap perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang belum berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan :

1. Untuk mengetahui kedudukan perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang belum terdaftar dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum dari OJK terhadap peminjam online pada perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang belum berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui tentang upaya hukum dari OJK terhadap perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang belum berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam hal melaksanakan penulisan dan penelitian hukum diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat keilmuan

Secara keilmuan penulisan hukum melalui penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap peminjam pinjaman online perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang belum berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a. Pemerintah terkhusus bagi pengkaji dan yang berwenang terkait pembuatan maupun penyempurnaan dari undang-undang ataupun

pengaturan lain, untuk dapat memberikan pengaturan yang terkini dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.

- b. Masyarakat, agar turut serta mengawasi dan memperjuangkan haknya daripada perlindungan konsumen serta mengetahui kedudukan hukum yang dimilikinya supaya tidak adanya penindasan hak masyarakat selaku konsumen oleh pelaku usaha.

E. Metodologi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹¹ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Metodologi penelitian tersebut berisikan :

1. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan

¹¹ Abdul khadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004 Hal. 52.

dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur terkait perlindungan hukum terhadap peminjam pada *financial technology peer to peer lending* khususnya.

2. Metode Pengambilan dan Pengolahan Data

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum bagi peminjam pada *financial technology peer to peer lending*.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

3. Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk

menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang didalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Sedangkan, interpretasi teologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asa sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan masyarakat yang aktual.